

PERHITUNGAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN JASA AGEN ASURANSI BERDASARAKAN PPH 21 DAN PPH 23

Dini Vientiany, Jumriani Siregar, Muhammad Farhan Zuhdi, Gandhi Sulaiman
Sitompul, Lou Fatahilla

Program Study Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara

Dini1100000167@uinsu.ac.id, jumrianisiregar8078@gmail.com,
Farhanzuhdi117@gmail.com, gandig624@gmail.com, Loufatahilla28@gmail.com

ABSTRAK

This research analyzes the imposition of Income Tax (PPh) on insurance agent services, with a focus on the comparison between PPh Article 21 and PPh Article 23. Using a literature study method, this research examines the legal aspects, calculation mechanisms and practical implications of the two tax regimes. The research results show that PPh Article 23 is imposed at 2% of the insurance agent's gross income, while PPh Article 21 uses a progressive tax system based on annual income taking into account Non-Taxable Income (PTKP). The main difference lies in the calculation mechanism and the amount of tax imposed. This research provides clarity regarding the application of these two types of taxes to insurance agents' income, which can contribute to the development of more effective and fair tax policies in Indonesia.

Keywords:

Income Tax, Insurance Agent, Income Tax Article 21, Income Tax Article 23, Indonesian Taxation

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap jasa agen asuransi, dengan fokus pada perbandingan antara PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23. Menggunakan metode studi literatur, penelitian ini mengkaji aspek hukum, mekanisme penghitungan, dan implikasi praktis dari kedua rezim pajak tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPh Pasal 23 dikenakan sebesar 2% dari penghasilan bruto agen asuransi, sementara PPh Pasal 21 menggunakan sistem pajak progresif berdasarkan penghasilan tahunan dengan mempertimbangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Perbedaan utama terletak pada mekanisme penghitungan dan besaran pajak yang dikenakan. Penelitian ini memberikan kejelasan mengenai penerapan kedua jenis pajak tersebut terhadap penghasilan agen asuransi, yang dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan berkeadilan di Indonesia.

Kata Kunci:

Pajak Penghasilan, Agen Asuransi, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, Perpajakan Indonesia

PENDAHULUAN

Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam sistem perpajakan Indonesia, terdapat berbagai jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas berbagai sumber penghasilan, termasuk dari sektor jasa. Salah satu bidang jasa yang menjadi perhatian dalam pengenaan pajak penghasilan adalah jasa agen asuransi.

Agen asuransi memainkan peran penting dalam industri asuransi sebagai perantara antara perusahaan asuransi dan nasabah. Penghasilan yang diterima oleh agen asuransi umumnya berupa komisi atas polis asuransi yang berhasil dijual. Namun, pengenaan pajak penghasilan atas jasa agen asuransi ini menimbulkan beberapa pertanyaan terkait dasar hukum dan mekanisme pemungutannya.

Terdapat dua rezim pajak penghasilan yang dapat diterapkan pada penghasilan agen asuransi, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Masing-masing memiliki karakteristik dan ketentuan yang berbeda dalam penerapannya. Perbedaan interpretasi dan implementasi kedua pasal pajak ini dalam

konteks jasa agen asuransi dapat menimbulkan ketidakpastian bagi wajib pajak maupun pemotong pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengenaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 terhadap penghasilan jasa agen asuransi. Kajian akan mencakup aspek hukum, mekanisme penghitungan, serta implikasi praktis bagi industri asuransi dan sistem perpajakan di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kejelasan dan panduan dalam penerapan pajak penghasilan yang tepat untuk jasa agen asuransi, serta kontribusi terhadap pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan berkeadilan.

Sektor asuransi merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia, dengan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penetrasi asuransi di Indonesia terus meningkat, mencapai 3,18% pada tahun 2023. Peran agen asuransi dalam pertumbuhan ini sangat vital, mengingat mereka menjadi ujung tombak dalam memasarkan produk asuransi kepada masyarakat.

Namun, seiring dengan perkembangan industri asuransi, muncul tantangan dalam aspek perpajakan, khususnya terkait pengenaan pajak penghasilan terhadap agen asuransi. Kompleksitas ini muncul karena karakteristik unik dari pekerjaan agen asuransi yang dapat dikategorikan baik sebagai pemberi jasa maupun sebagai tenaga kerja tidak tetap.

Dalam konteks global, pengenaan pajak terhadap agen asuransi juga menjadi isu yang mendapat perhatian. Beberapa negara telah mengembangkan kebijakan khusus untuk mengatur perpajakan dalam industri asuransi, termasuk bagi para agennya. Misalnya, di Amerika Serikat, agen asuransi umumnya dianggap sebagai kontraktor independen dan dikenai pajak wiraswasta, sementara di beberapa negara Eropa, mereka dapat dikategorikan sebagai karyawan atau wiraswasta tergantung pada kondisi kerja mereka.

Di Indonesia sendiri, belum ada aturan spesifik yang mengatur pengenaan pajak penghasilan untuk agen asuransi, sehingga penerapannya masih mengacu pada ketentuan umum PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan pajak dan dapat mempengaruhi kepatuhan pajak di sektor asuransi.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya relevan dari perspektif akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan. Hasil analisis diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi perpajakan yang lebih jelas dan adil bagi agen asuransi, sekaligus mendukung pertumbuhan industri asuransi nasional.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literature dimana penulis mengumpulkan referensi teoritis, teori yang diperoleh dari tinjauan pustaka ini digunakan sebagai landasan pengembangan meneliti dan mencari solusi. Penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan menggunakan buku, catatan, dan ringkasan penelitian sebelumnya disebut penelitian perpustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perhitungan pengenaan PPh 23 kepada jasa Agen Asuransi

Menurut UU RI No.16 Tahun 2008 yang dikutip oleh Thomas Sumarsan (2012 : 301), Pajak Penghasilan (PPh) 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penyelenggaraan kegiatan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan pada pph 23 menyangkut tentang penghasilan sewa atau imbalan yang berhubungan dengan jasa dan konsultan selain pajak yang dipotong oleh pph 21. Pph 23 ini umumnya terjadi dikarenakan adanya transaksi antara kedua belah pihak tertentu kemudian salah satu pihak yang terkena pph 23 adalah pihak yang mendapatkan keuntungan atau penjual dari suatu transaksi. Pph 23 artinya

memberikan tanggungan pajak kepada wajib pajak saat melakukan transaksi antar kedua belah pihak.

Pph 23 memiliki ketentuan pajak sejumlah 15% bagi pihak yang mendapatkan penghasilan dari bunga, deviden, hadiah maupun royalti. Sementara jika pihak mendapatkan penghasilan dari jasa atau sewa terkena pajak 2%. Pengecualian sewa yang tidak terkena Pph 23 adalah sewa tanah dan bangunan yang tidak berkaitan dengan penggunaan harta.

Namun, dalam praktiknya sering terjadi kebingungan mengenai definisi dari jumlah bruto. Tidak ada penjelasan yang jelas mengenai istilah ini baik dalam teks utama maupun penjelasan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kebingungan ini terutama terasa saat menerapkan tarif 2% untuk objek PPh Pasal 23 seperti imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lainnya. Berdasarkan surat edaran terkait, jumlah bruto diartikan sebagai seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dengan pengecualian sebagai berikut:

1. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sebagai imbalan atas pekerjaan yang diberikan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada karyawan yang bekerja berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa harus disertai bukti berupa kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta imbalan lainnya yang terkait dengan pekerjaan tersebut.
2. Pembayaran untuk pengadaan atau pembelian barang dan material harus didukung dengan bukti berupa faktur pembelian barang atau material.
3. Pembayaran kepada pihak kedua sebagai perantara yang kemudian disalurkan kepada pihak ketiga harus didukung dengan faktur tagihan dari pihak ketiga dan dilengkapi dengan perjanjian tertulis.
4. Pembayaran penggantian biaya (reimbursement), yaitu penggantian pembayaran sejumlah yang benar-benar telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga, harus didukung dengan bukti berupa faktur tagihan atau bukti pembayaran yang menunjukkan bahwa pihak kedua telah melakukan pembayaran kepada pihak ketiga.

Penghasilan bruto, kecuali untuk sewa dan jasa, menggunakan perkiraan penghasilan neto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 ayat (1) b huruf c, yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

a. Tarif pemotongan adalah:

1. Umum 15%
2. Final (diatur dengan peraturan pemerintah)

b. Saat pemotongan pajak penghasilan adalah pada akhir bulan di lakukan pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

Menurut ketentuan dalam surat keputusan Menteri Keuangan nomor 541 /KMK.04 /2000 diatur mengenai penyeteroran pajak sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) yang dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, harus disetorkan paling lambat pada tanggal 10 bulan kalender berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.
2. Pasal 2 mengatur bahwa jika jatuh tempo pembayaran atau penyeteroran bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran atau penyeteroran tersebut dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
3. Pasal 3 menyatakan bahwa pembayaran dan penyeteroran pajak dilakukan di kantor pos atau bank milik negara, bank milik daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran.

4. Pasal 4 menyatakan bahwa pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

PPh Pasal 23 berlaku ketika Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Badan Usaha Tetap (BUT) melakukan transaksi yang menghasilkan penghasilan dari modal atau penghasilan dari jasa tertentu. PPh Pasal 23 berfungsi sebagai pembayaran pajak di muka yang umumnya dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan oleh Wajib Pajak yang menerima penghasilan tersebut.

PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan dalam nama dan bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya atas transaksi :

1. Penggunaan modal/uang;
2. Penggunaan harta berwujud atau tidak berwujud;
3. Penggunaan jasa-jasa tertentu.

Jika menyangkut proses transaksi maka pembelian polis asuransi melalui jasa agen asuransi maka akan terkena pajak PPn sebesar 11% sesuai dengan peraturan perundang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi pajak ppn. Pajak ini berlaku atas konsumsi atau pembelian barang yang dikenakan secara bertingkat dalam jalur produksi dan juga jalur distribusi. Disisi lain perusahaan asuransi yang menggunakan jasa agen asuransi juga terkena pajak sebesar 1,1% dengan peraturan perundang-undangan, sehingga setiap perusahaan yang menggunakan jasa agen asuransi maka perusahaan diwajibkan membayar pajak ketika perusahaan mendapatkan hasil dari jasa penjualan dari jasa agen asuransi.

Agan asuransi terkena pajak PPh 23 setiap kali mendapatkan nasabah yang membeli polis asuransi. maka penghasilan 20% dari pendapatan agen asuransi akan di kenakan pajak sebesar 2% jika agen tersebut memiliki NPWP. Jika agen asuransi tidak memiliki NPWP maka agen asuransi tersebut akan terkena pajak 100% atau 2 kali lipat dari jumlah pajak PPh 23. Kemudian ketika nasabah membeli polis asuransi maka akan terkena PPn sebesar 11% dari jumlah polis yang dibeli.

Misalnya:

Agan asuransi mandapatkan penjualan dari hasil penjualan polis sebesar Rp. 1,000,000,00, sehingga penghasilan yang diterima agen asuransi sebesar 20%. Agan asuransi terkena pajak sebesar 2% jika memiliki NPWP, jika tidak mempunyai NPWP maka akan terkena pajak 100% dari jumlah pajak PPh 23. Kemudian pihak nasabah terkena PPn sebesar 11%.

$$1,000,000 \times 11\% = 110,000$$

$$1,000,000 + 110,000 = 1,110,000$$

Sehingga jumlah pembayaran yang diterima nasabah saat pembelian polis asuransi sebesar Rp. 1,110,000,00 karena terkena pajak PPn sebesar 11%.

$$1,000,000,00 \times 20\% = Rp. 200,000$$

Rp. 200,000,00 adalah penghasilan atau komisi yang diterima oleh agen asuransi dari hasil penjualan yang diterima oleh perusahaan. kemudian agen asuransi terkena pajak 2% dari pajak PPh 23

$$200,000 \times 2\% = Rp. 4,000$$

$$200,000 - 4,000 = Rp. 196,000$$

Jumlah pajak yang dikenakan sebesar Rp. 4,000,00 jika memiliki NPWP. Jika tidak memiliki NPWP maka agen asuransi terkena pajak sebesar 4% karena dikenakan di denda pajak 100% dari jumlah pajak asli yang dikenakan 2%. Sehingga hasil yang diterima agen ketika sudah dipotong pajak sebesar Rp196,000

$$200,000 \times 4\% = Rp. 8,000$$

$$200,000 - 8,000 = Rp. 192,000$$

Jumlah pajak yang diterima saat agen asuransi tidak memiliki NPWP sebesar Rp. 8,000. Sehingga Penghasilan yang diterima pihak agen asuransi jika tidak memiliki NPWP sebesar Rp. 192,000

Dalam PPh 23 pajak yang dikenakan kepada agen asuransi saat agen menerima pendapatan atau hasil dari penjualan polis asuransi yang dibeli langsung oleh nasabah.

B. PPh 21: Perhitungan Pajak Progresif yang dikenakan oleh Agen Asuransi

Pajak PPh 21 adalah pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui atas penghasilan yang diperoleh individu sehubungan dengan kegiatan pekerjaan, jasa maupun kegiatan yang menghasilkan pendapatan. PPh 21 merangkul pendapatan keseluruhan individu dalam satu tahun yang diakumulasikan kemudian dikenakan pajak penghasilan. Penghasilan pajak dapat dihitung dalam jumlah tahunan maupun jumlah bulanan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu yang merupakan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Penghasilan ini meliputi gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan bentuk pembayaran lainnya yang diterima sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Pajak ini menjadi kewajiban yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak atas penghasilan tersebut. PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong langsung dari penghasilan yang diterima Wajib Pajak individu, mencakup berbagai jenis pembayaran terkait pekerjaan dan jasa, sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia

Dalam PPh 21 seorang agen dapat dikatakan sebagai pekerja tidak tetap, karena agen asuransi mendapatkan penghasilan ketika bekerja menjual polis. Artinya pegawai tidak tetap adalah pegawai atau bisa dikatakan pekerja lepas yang hanya menerima penghasilan ketika melaksanakan pekerjaan, berdasarkan waktu bekerja, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan, ataupun pekerjaan yang diberikan pekerja sampai pekerjaan tersebut selesai.

Tidak semua penghasilan yang termasuk didalam PPh 21, karena dalam PPh 21 ada tingkatan dimana gaji karyawan dapat dihitung kedalam pajak artinya tidak semua total penghasilan bruto karyawan terhitung kedalam pajak. Dalam hal ini PPh 21 menggunakan PTKP sebagai batasan dari nilai penghasilan yang terkena pajak. sesuai dengan UU Pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 yang menerangkan bahwa PTKP adalah penghasilan yang dibebaskan pajak dari PPh 21. Dalam hal ini buan berarti setiap penghasilan yang diterima tidak terkena pajak, tapi penghasilan yang sesuai dengan

peraturan perundang-undang. Berikut adalah K/0 Rp. 58,500,000,00
beberapa peraturan PTKP: K/1 Rp. 63,000,000,00

Laki – laki/ perempuan yang belum berkeluarga		Laki-laki kawin	0,00
TK/0	Rp. 54,000,000,00		0,00
TK/1	Rp. 58,500,000,00		
TK/2	Rp. 63,000,000,00		
TK/3	Rp. 67,500,000,00		

Suami istri digabung

K/I/0	Rp.	
		112,500,000,00
K/I/1	Rp.	
		117,000,000,00
K/I/2	Rp.	
		121,500,000,00
K/I/3	Rp.	
		126,000,000,00

Berdasarkan undang-undang pasal 13 ayat 1 dan dua PER No. 16 tahun 2016 menjelaskan tentang bagi wajib pajak yang tidak memiliki Npwp tidak dapat memperoleh pengurangan PTKP. Sehingga pihak yang diwajibkan pajak harus lah memiliki Npwp agar mendapatkan

potongan PTKP jika tidak ada NPWP maka wajib pajak yang diterima oleh pewajib pajak adalah keseluruhan perhitungan pada penghasilan Bruto yang diterima. Namun jika memiliki NPWP maka wajib pajak akan menerima potongan pajak sesuai dengan status rumah tangga dan biaya yang ditanggung oleh wajib pajak.

Kemudian ada beberapa tingkatan pengenaan pajak sesuai dengan peraturan PPH 21 yaitu:

Penghasilan kena pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp. 50,000,000	5%
Diatas Rp. 50,000,000 – Rp. 250,000,000	15%
Diatas Rp. 250,000,000 – Rp. 500,000,000	25%
Diatas Rp. 500,000,000	30%

Perhitungan gaji pada PPH 21 adalah dihitung dalam jumlah keseluruhan dalam 1 tahun yang kemudian menjadi dasar perhitungan pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak. dilain sisi seorang agen yang tidak memiliki jabatan didalam suatu perusahaan atau disebut sebagai pekerja lepas tidak terkena pajak jabatan. Hal ini berdasarkan pasal 10 ayat 3 c PER 16 Tahun 2016 yang mengatakan bahwa tidak ada pegawai lepas terkena pajak jabatan hanya pegawai tetap yang terkena pajak jabatan sebesar 5%.

Sehingga jika ingin menghitung nilai PPh 21 pada agen asuransi pertama harus menghitung terlebih dahulu jumlah penghasilan yang diterima, kemudian tanggungan yang ia pikul dari anak-anak dan keluarganya agar dapat menghitung berapa jumlah yang PTKP yang diterima oleh agen tersebut kemudian setelah mendapatkan nilai tersebut maka di kurang dengan jumlah penghasilan dan dijumlahkan dengan persentase pajak yang ia terima.

$$PPh21 = (Gaji - PTKP) \times \text{tarif pajak PPh 21}$$

Misalnya, jika ada seorang agen asuransi yang belum berkeluarga (tidak memiliki tanggungan) dan memiliki gaji sebesar Rp. 68,000,000 serta sudah memiliki NPWP saat ingin membayar pajak maka pajak yang dikenakan berapa?

$$Gaji = \text{Rp. } 68,000,000$$

$$PTKP = TK/0 \text{ sejumlah Rp. } 54,000,000$$

$$68,000,000 - 54,000,000 = 14,000,000$$

Sehingga kemudian jumlah hasil tersebut di kalikan dengan 5% persentase tarif pajak.

$$14,000,000 \times 5\% = 700,000$$

Pajak penghasilan yang terkena pada agen asuransi ini adalah sebesar Rp. 700,000 selama setahun penuh, dihitung dari keseluruhan jumlah gaji yang diterima oleh agen asuransi selama setahun.

$$700,000 \div 12 = 58,333.33$$

Jika dihitung bulanan, maka pajak yang diterima agen tersebut sebesar Rp. 58,333.33. pajak ini dihitung dari jumlah pajak tahunan dibagikan dengan 12 bulan masa kerja atau dalam kurun waktu 12 bulan agen masih menerima pendapatan dari premi dari agen.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis dan membandingkan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 23 terhadap penghasilan jasa agen asuransi di Indonesia. PPh merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam mendukung pembangunan nasional. Penghasilan agen asuransi, yang umumnya berasal dari komisi penjualan polis asuransi, dapat dikenakan PPh Pasal 21 atau Pasal 23, masing-masing dengan ketentuan dan karakteristik yang berbeda.

PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan dari modal atau jasa tertentu, termasuk jasa agen asuransi. Pajak ini berfungsi sebagai pembayaran di muka yang dapat dikreditkan pada SPT Tahunan. Tarif yang berlaku adalah 15% untuk penghasilan dari bunga, dividen, hadiah, dan royalti, serta 2% untuk penghasilan dari jasa. Jika agen asuransi tidak memiliki NPWP, tarif pajak ini menjadi dua kali lipat. Agen asuransi juga dikenakan PPN sebesar 11% pada penjualan polis asuransi. Proses pemotongan dan penyeteroran pajak harus sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang perpajakan, termasuk batas waktu penyeteroran dan penggunaan Surat Setoran Pajak (SSP).

PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan individu dalam negeri dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Dalam konteks agen asuransi, yang umumnya merupakan pekerja tidak tetap, penghasilan yang diterima akan dikenakan pajak progresif berdasarkan tarif yang berlaku, setelah dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP memberikan batasan penghasilan yang dibebaskan dari pajak, tergantung pada status keluarga dan tanggungan wajib pajak. Pajak ini dihitung berdasarkan total penghasilan tahunan, dan agen asuransi yang tidak memiliki NPWP tidak akan mendapatkan pengurangan PTKP.

Pengenaan PPh Pasal 21 dan Pasal 23 terhadap penghasilan agen asuransi di Indonesia menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam cara penghitungan dan penerapannya. PPh Pasal 23 lebih sederhana namun langsung memotong penghasilan bruto, sementara PPh Pasal 21 mempertimbangkan penghasilan neto setelah dikurangi PTKP dan menggunakan tarif progresif. Ketidakjelasan dalam regulasi dapat menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan pajak, yang berdampak pada kepatuhan pajak di sektor asuransi. Penelitian ini memberikan panduan dan kejelasan dalam penerapan pajak yang tepat bagi agen asuransi, serta mendukung pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih adil dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Luas, Cicilia Dkk. 2018. Penerapan Akuntansi PPh Pasal 23 Atas Jasa Agen Pada PT. AJB Bumiputera 1912 Cabang Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, volume 13 nomor 2. Diakses melalui: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/gc/article/view/19678>
- Indriati, Dewi. 2017. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Jaya Mestika Indonesia. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 6 Nomor 8. Diakses Melalui: <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1464>
- Turangan, Josua Dkk. 2023. Evaluasi Perhitungan dan Pencatatan Akuntansi PPh Pasal 21 Terhadap Karyawan Tidak Tetap Divisi Marketing PT Equity World Futures Manado. *Jurnal EMBA*, Volume 11 Nomor 2. Diakses melalui: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/48327>
- KPPU. 2012. Buku saku Pengadaan Pajak. Diakses melalui: <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/03/Buku-Saku-Pajak.pdf>
- Dian dan Angga. 2024. Cermat Pemotongan: PPh 21/26. Direktorat Pajak. Diakses Melalui: https://static.pajak.go.id/download/kalkulator/Buku_PPh2126_Release_20240108.pdf
- Perkasa, Andreas. 2022. Kena PPh, Agen Asuransi harus punya E-Faktur. Diakses Melalui website Dirjen Pajak: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/kena-ppn-agen-asuransi-harus-punya-e-faktur>
- Novani, Putri. 2022. Pajak Profesi: Pengenaan Pajak atas Jasa Agen Asuransi. Diakses melalui: <https://www.pajakku.com/read/62789c0ba9ea8709cb189f35/Pajak-Profesi:-Pengenaan-Pajak-atas-Jasa-Agen-Asuransi>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa. Jakarta.
- Peraturan Jendral Pajak Nomor: PER 16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyeteroran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 21 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-23/PJ/Tahun 2020 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi.

